

TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PERJANJIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Stanley Bangun Marpaung¹, Roida Nababan², August P silaen³

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

stanley.marpaung@student.uhn.ac.id¹, roidanababano81@gmail.com²,

august.silaen@uhn.ac.id³

abstrak

This study aims to review the jurisdiction of the cancellation of the agreement during the Covid-19 pandemic in terms of the Civil Code. The focus. what are the legal consequences of canceling the agreement during the COVID-19 pandemic in terms of the Civil Code and what legal remedies can be taken by those who suffer losses due to the cancellation of the agreement based on the Civil Code. The type of research used in this study is normative legal research that utilizes literature as a data source. The object of research is based on written legal materials by exploring theories, concepts. and the legal and regulatory principles related to this research. The data collection method is the library research method, namely all efforts carried out to obtain information/data related to the problems studied and the data analysis used is qualitative data analysis methods. Based on the results of the study the legal consequences of canceling the agreement during the COVID-19 pandemic in terms of the Civil Code are: (1) Due to a defect of will, error/mistake/error (dawling), fraud (bedrog) and abuse of circumstances (misbruik van de omstandighenden), (2) Legal remedies that can be taken by those who suffer losses due to the cancellation of the agreement based on the Civil Code can be carried out by litigation and non-litigation based on Law no. 30 of 1999, namely by negotiation, consultation, conciliation, mediation can be done through the local court.

Keywords: Cancellation of Agreement, Legal Consequences, Legal Efforts and , Civil Code

Abstrak

Penelitian ini bertujuan meninjau Yuridis Pembatalan Perjanjian Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Fokusnya, bagaimana akibat hukum pembatalan perjanjian pada masa pandemi COVID-19 ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh yang menderita kerugian akibat pembatalan perjanjian berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normative yang memanfaatkan literature sebagai sumber data. Objek penelitian berlandaskan dari bahan-bahan hukum tertulis dengan cara mendalami teori, konsep, dan asas hukum serta regulasi yang berhubungan dengan penelitian ini dengan metode pengumpulan data adalah metode kepustakaan (*Library Reserch*) yaitu segala upaya yang dilaksanakan untuk mendapat informasi/data yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dan analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil kajian akibat hukum pembatalan perjanjian pada masa pandemic covid - 19 ditinjau dari KUHPerdata adalah : (1) Karena cacat kehendak, kesesatan/ kehilafan/ kekeliruan (dawling), penipuan (bedrog)

dan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van de omstandigheden*), (2) Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh yang menderita kerugian akibat pembatalan perjanjian berdasarkan KUHPerdata dapat dilakukan dengan cara litigasi dan non litigasi berdasarkan UU No. 30 tahun 1999 yaitu dengan negosiasi, konsultasi, konsiliasi, mediasi dapat dilakukan melalui pengadilan setempat.

Kata Kunci : Pembatalan Perjanjian, Akibat Hukum, Upaya Hukum dan KUHPerdata

A. Pendahuluan

Dalam rangka memenuhi kebutuhannya, manusia (*Natuurlijk Persoon*) sebagai subjek hukum akan memerlukan eksistensi manusia lainnya. Hubungan antar subjek hukum merupakan bentuk perbuatan hukum. Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal¹.

Dalam membuat suatu perjanjian, penting untuk mencermati asas-asas yang berlaku dalam perjanjian. KUH Perdata mengatur beberapa asas, yakni diantaranya asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dan asas keseimbangan. Asas kebebasan berkontrak merupakan asas universal yang diterapkan dan diakui oleh hukum perjanjian hampir di seluruh negara².

Asas kebebasan berkontrak berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Setiap orang bebas membuat suatu perjanjian sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak melanggar hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Asas keseimbangan juga merupakan asas yang penting, agar terhindar dari suatu kesenjangan dalam perjanjian. Asas ini dapat menjamin para pihak suatu perjanjian tetap berada dalam proporsi yang adil dan setara sehingga tidak ada pihak yang lebih dirugikan atau lebih diuntungkan³.

Setelah syarat sahnya perjanjian terpenuhi, seperti yang tertuang dalam pasal 1320 KUH Perdata maka perjanjian tersebut dapat mengikat dan berlaku selayaknya undang-undang bagi para pihak yang telah membuatnya sehingga dapat berakibat hukum hak dan kewajiban yang wajib untuk dipenuhi. Objek perjanjian dapat berupa melakukan sesuatu, menyerahkan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Akan tetapi, perjanjian ini dalam pelaksanaannya kendala menghadapi hambatan, yakni seperti isi perjanjian tidak terpenuhi karena adanya pihak yang telah ingkar janji atau wanprestasi⁴. Wanprestasi adalah suatu keadaan di mana salah satu pihak tidak mencapai

¹Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT.intermasa, 2005, hlm.1.

²Ghansam Anand. Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam penyusunan kontrak. *Yuridika*: Volume 26 No 2, Mei-Agustus 2011, hlm.90

³Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014

⁴Hananto Prasetyo. Pembaharuan hukum perjanjian “sportentertainment” berbasis nilai keadilan (Studi Kasus pada Petinju Profesional di Indonesia). *Jurnal Pembaharuan Hukum*: Volume IV No.1, 2017, hlm.66

prestasi yang telah diperjanjikan. Peristiwa seperti ini kadangkala terjadi, terutama semenjak adanya penyebaran pandemi COVID-19⁵.

Pada tataran implementasinya, diterbitkan berbagai regulasi pemerintah dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB merupakan usaha Pemerintah dalam pembatasan pertemuan masyarakat secara fisik untuk mencegah penyebaran virus corona. Kebijakan PSBB ini diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona *Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan konkritisasinya diturunkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona *Virus Disease* 2019 (COVID-19)⁶.

Dalam hubungan keperdataan juga menimbulkan dampak terhadap perjanjian. Pada perjanjian yang sedang berlangsung dapat berpotensi menghambat pihak debitur sehingga ia dimungkinkan wanprestasi karena tidak mampu mewujudkan kewajiban dalam prestasi perjanjian. Berkurangnya permintaan dan terbatasnya produksi mengakibatkan merosotnya pemasukkan pihak debitur sehingga ia berpotensi gagal memiliki kemampuan membayar, seperti pihak debitur kesulitan mendapatkan transportasi karena adanya pembatasan dan pengurangan kuantitas pergerakan transportasi, kesulitan dalam mencari barang-barang sebagai objek perjanjian karena adanya pembatasan produksi dan/atau kesulitan lainnya yang berpotensi dapat mengakibatkan masyarakat yang bertindak sebagai pihak debitur perlu menghabiskan sangat banyak pengorbanan dalam memenuhi kewajibannya dalam rangka melaksanakan prestasi perjanjiannya. Akibatnya, banyak pihak-pihak dalam suatu perjanjian yang kesulitan bahkan gagal memenuhi prestasi mereka melakukan pembatalan perjanjian akibat adanya covid 19⁷.

Ditetapkannya pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, kemudian dilanjutkan dengan pemerintah memberlakukan berbagai regulasi terkait PSBB, *lockdown* dan/atau *social distancing*, hingga adanya pembatasan jalur masuk antar wilayah, serta menghendaki masyarakat untuk menjalankan *stay at home* atau *work from home* menunjukkan fakta bahwa Pandemi COVID-19 ini telah berupa peristiwa yang berulang-ulang sangat berdampak multidimensi yang masif kepada segala aspek kehidupan masyarakat, terutama telah berdampak buruk terhadap perekonomian negara seluruh dunia termasuk Indonesia. Suatu prestasi dalam perjanjian yang sulit bahkan menjadi tidak mampu dilakukan sama sekali membuat pihak debitur gagal untuk memenuhi prestasinya dan mengakibatkan ia wanprestasi.

Banyak pihak dalam suatu perjanjian yang gagal memenuhi prestasi menginginkan suatu pembatalan perjanjian dengan pendalilan pandemic covid-19 ini sebagai keadaan *force majeure* dengan merujuk kepada ketentuan keadaan memaksa dalam Kitab Undang-Undang Hukum

⁵P.N.H. Simanjuntak. *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2009, hlm.339-340.

⁶ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 *tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar*.

⁷Aminah. Pengaruh Pandemi COVID-19 Pada Pelaksanaan Perjanjian. *Diponegoro Private Law Review*. Vol.7 No.1, 2020, hlm.654

Perdata dan berdasarkan terbitnya Ketetapan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai bencana nasional. Sedangkan dalam KUH Perdata dan Keputusan Presiden tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa pandemi COVID-19 merupakan keadaan *force majeure* dan juga tidak secara langsung serta merta menghalangi debitur untuk melaksanakan prestasi perjanjiannya sehingga dapat dilakukan pembatalan perjanjian.

Dampak wabah Covid-19 ini tidak hanya merugikan sisi kesehatan tapi turut mempengaruhi perekonomian negara-negara di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Hanya dalam kurun waktu beberapa bulan saja sejak kemunculannya pada Januari lalu pandemi Covid-19 ini telah menimbulkan dampak yang sangat serius pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia di muka bumi. Dampak terbesarnya adalah mengganggu proses produksi, distribusi, dan konsumsi akibat tingkat dan skema penularan virus yang menyerang aspek paling fundamental dari seluruh aktivitas kita, yaitu interaksi fisik antar manusia hingga memaksa kita menerapkan kebijakan *social/physical distancing*.

Selama adanya covid-19 biasanya pihak yang membatalkan perjanjian yang sudah disepakati karena akan terkendala dalam pemenuhannya perjanjian tersebut. Pembatalan tersebut tentunya disepakati kedua belah pihak yaitu debitur-kreditur. Pada dasarnya kesepakatan pembatalan dapat disetujui para pihak dan bila akibat perjanjian tersebut belum menimbulkan kerugian.

Terkait mengenai pembatalan perjanjian terdapat beberapa contoh kasus antara lain :

1. Sektor usaha konstruksi atau pembangunan. Sektor usaha ini sangat berimbas pada beberapa proyek pembangunan yang harus terhambat, tertunda atau terhenti serta mengalami perlambatan distribusi pasokan material karena adanya kebijakan atau imbauan pembatasan aktivitas melalui sejumlah aturan yang diambil Pemerintah seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai wilayah. Pada dasarnya pembangunan merupakan usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pembangunan harus dilaksanakan secara adil dan merata agar dapat dinikmati seluruh masyarakat. Beberapa hasil pembangunan yang dilaksanakan dapat berupa jembatan, irigasi, perumahan, perkantoran dan sebagainya. Pembangunan dapat berhasil apabila situasi nasional semakin tenteram. Di samping itu, peningkatan pembangunan telah dihadapkan pada teknik modern dan peralatan yang canggih dengan bentuk bangunan yang beraneka ragam yang disalurkan melalui beberapa proyek dari swasta maupun Pemerintah. Dalam pelaksanaan pembangunan melibatkan dua pihak yaitu pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa. Pengguna barang/jasa disebut pihak pemborong/kontraktor. Ketentuan perjanjian pemborongan pekerjaan diatur dalam Pasal 1601b KUH Perdata bahwa perjanjian dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan. Perjanjian pemborongan pekerjaan pelaksanaannya dapat dilakukan melalui pelelangan, pemilihan langsung dan penunjukan

langsung. Adanya hubungan hukum dalam perjanjian pemborongan pekerjaan antara pemberi dan pelaksana pekerjaan yaitu pemberi pekerjaan membutuhkan tenaga-tenaga ahli yang dapat membantu pelaksanaan pekerjaannya sedangkan pelaksana pekerjaan memberikan jasa sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan. Namun dalam pelaksanaan pembangunan apa yang direncanakan tentu tidak selamanya tercapai. Banyak hal yang memengaruhi jalannya suatu perjanjian yang menyebabkan rencana tersebut dapat diubah di tengah jalan atau batal sama sekali pada saat pandemi COVID-19 yang tidak terduga dan di luar kehendak para pihak.

Berdasarkan uraian diatas, maka topik ini menarik dan mendorong penulis untuk mengadakan sebuah penelitian dalam penulisan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PERJANJIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”** Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : *pertama*, Bagaimana akibat hukum pembatalan perjanjian pada masa pandemi COVID-19 ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata? *kedua*, Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh yang menderita kerugian akibat pembatalan perjanjian berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata?

B. Metode Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini sebatas masalah yang akan diteliti. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana akibat permasalahan pembatalan suatu perjanjian yang mendalilkan pandemi COVID-19 dan Bagaimana alasan pembatalan dengan merujuk kepada ketentuan keadaan memaksa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normative. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang memanfaatkan literature sebagai sumber data. Objek penelitian berlandaskan dari bahan-bahan hukum tertulis dengan cara mendalami teori, konsep, dan asas hukum serta regulasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu hasil dari penelitian akan dideskripsikan kedalam bentuk penjelasan yang disusun secara sistematis kemudian dapat ditarik kesimpulan secara umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti. Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menginterpretasikan suatu keadaan atau relasi yang terjadi, serta pandangan, metode, akibat, dan/atau kemungkinan yang sedang berkembang.

C. Pembahasan

Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Pada Masa Pandemic Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Ketentuan perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yaitu suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sehingga melalui perikatan yang terjadi di antara para pihak menyatakan persetujuan dan penandatanganan perjanjian serta mengikat bagi para pihak. Suatu pelaksanaan perjanjian merupakan realisasi atas pemenuhan hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh para pihak.

Maka akibat hukum bagi pihak dapat dibebaskan dari penggantian biaya rugi dan bunga sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut antara lain :

Cacat Kehendak

Cacat kehendak dalam perjanjian pada dasarnya merupakan bagian dari pembahasan mengenai kata sepakat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHP, karena cacat kehendak tidak lain adalah sepakat yang dinyatakan secara tidak murni dan bebas dari tekanan apapun bentuknya, dapat juga disebut kehendak yang tidak sempurna. Perjanjian itu harus bebas dan tidak ada paksaan. Dikatakan tidak ada paksaan apabila orang melakukan perbuatan itu tidak berada dibawah paksaan, baik dengan kekerasan jasmani maupun upaya yang bersifat menakut-nakuti.

Kesesatan/Kekhilafan/Kekeliruan (*Dwaling*)

Faktor ini terjadi apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi objek perjanjian, ataupun mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu. Adapun syarat sehingga dapat dikatakan seseorang khilaf adalah bahwa kekhilafan itu harus diketahui oleh lawan janji, apabila pihak lawan janji tidak tahu sama sekali atau tidak dapat mengetahui bahwa ia berhadapan dengan orang yang khilaf, maka kedua belah pihak dianggap sungguh-sungguh secara murni dan bebas mengadakan perjanjian, sehingga menjadi tidak adil apabila perjanjian tersebut dibatalkan. Dalam Hukum Islam, jika salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan perjanjian terdapat unsur kekhilafan, yang berarti salah satu pihak telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan yang disepakati dalam perjanjian maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut, tetapi ada pihak yang merasa dirugikan, ia berhak memfasakh atau bisa mengajukan pembatalan di pengadilan.

Penipuan (*Bedrog*)

Menurut Subekti bahwa penipuan terjadi apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar, disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan perizinannya. Pasal 1321 BW menegaskan bahwa penipuan merupakan alasan pembatalan perjanjian, namun pasal ini tidak memberikan pengertian tentang penipuan itu sendiri, sehingga masalah ini diserahkan dengan cara mengikuti penipuan menurut Pasal 378 KUHP.

Apabila suatu perjanjian mengandung cacat kehendak karena paksaan, kekhilafan, serta penipuan seperti yang sedang dibahas, maka akibat hukum yang dapat timbul adalah perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan. Perjanjian yang mengandung cacat kehendak karena penipuan, maka perjanjian dapat dimintakan pembatalannya terhitung sejak hari diketahui adanya kekhilafan dan penipuan.

Penyalahgunaan Keadaan (*misbruik van de omstandigheden*)

Didalam BW Belanda yang baru, penyalahgunaan keadaan ditafsirkan terjadi apabila orang mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa orang lain terdorong oleh keadaan istimewa, seperti keadaan darurat, kebergantungan, gegabah, keadaan jiwa yang abnormal menyebabkan terjadinya perbuatan hukum itu, meskipun apa yang diketahui atau seharusnya dimengerti olehnya, seharusnya mencegahnya. Pada hakikatnya, penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu unsur yang menyebabkan suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalan bukanlah merupakan hal baru sama sekali dalam dunia hukum, utamanya hukum perjanjian, karena sejak lama

penyalahgunaan keadaan tersebut sudah dikenal sebagai hal yang terlarang dan telah digunakan sebagai faktor penyebab dapatnya perjanjian dimintakan pembatalan ke pengadilan.

Penyalahgunaan ini dihubungkan dengan “sebab” yang tidak halal dengan maksud dan tujuan daripada perjanjian itu sendiri, sehingga penyalahgunaan dianggap bertentangan dengan undang-undang dan apabila penyalahgunaan keadaan dihubungkan dengan cacat kehendak sebagaimana yang ditetapkan sebagai unsur “sepakat” dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maka perjanjian itu dapat dimintakan ke pengadilan pembatalannya. Dengan demikian, penyalahgunaan keadaan lebih tepat digunakan sebagai unsur yang menyebabkan terjadinya cacat kehendak dalam perjanjian, sehingga perjanjian dapat dimintakan pembatalannya.

Akibat Hukum Force Majeure

Jika ditelaah sifat *force majeure* memiliki implikasi yang sama yaitu ketidakmampuan salah satu pihak menjalankan kewajibannya. Sehingga implikasi yuridis dari tidak dijalankannya kewajiban, Pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi yang dideritanya sebagai akibat dari tidak dijalankannya kewajiban salah satu pihak. Tetapi Mengacu pada Pasal 1244 jo Pasal 1245 yang menyatakan sebagai berikut; Pasal 1244 KUHPerdara:

Jika ada alasan untuk itu si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, bila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya

Pasal 1245 KUHPerdara: “

Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa (*overmacht*) atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.”

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua Pasal diatas mengafirmasi untuk melepaskan kewajiban mengganti rugi bagi pihak yang tidak dapat menjalankan kewajibannya karena adanya keadaan memaksa/*force majeure*. Selain itu akibat hukum lainnya yang mungkin terjadi adalah melakukan perubahan/addendum perjanjian untuk menjalankan kewajiban di waktu lain jika disepakati oleh para pihak tergantung dari isi klausul perjanjian itu sendiri.

Adapun syarat-syarat formal yang harus dipenuhi oleh suatu kesepakatan kerja tertentu adalah sebagai berikut:

- a) Kesepakatan kerja dibuat rangkap 3 (tiga), masing-masing digunakan untuk pekerja, pengusaha dan kantor Departemen Tenaga Kerja setempat yang masing- masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
- b) Kesepakatan kerja harus didaftarkan pada kantor Departemen Tenaga Kerja Setempat, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani kesepakatan kerja tertentu.
- c) Biaya yang timbul akibat pembuatan kesepakatan kerja tertentu semuanya ditanggung oleh pengusaha.

Namun, perlu ditekankan juga bahwa dalam keadaan memaksa yang perlu dikedepankan adalah kebijaksanaan dari para pihak dalam menyikapi kondisi tersebut. Masing-masing pihak harus menyadari secara bijaksana bahwa ada hal-hal lain yang dapat dikedepankan seperti menanggung kerugian secara bersama atas kerugian yang dialami oleh salah satu pihak. Atau jika keadaan memaksa tersebut membuat salah satu pihak terhambat menjalankan kewajibannya agar pihak lainnya dapat memberikan kebijaksanaan berupa kompensasi pada *counterpartnya* untuk menjalankan kewajibannya pada waktu lain yang disepakati bersama.

Force majeure merupakan salah satu klausa yang lazimnya berada dalam suatu perjanjian, dikatakan salah satu klausa karena kedudukan *force majeure* dalam suatu perjanjian berada di dalam perjanjian pokok, tidak terpisah sebagai perjanjian tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok selayaknya perjanjian *accessoir*. *Force majeure* atau yang sering diterjemahkan sebagai “keadaan memaksa” merupakan keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beriktikad buruk.

Force majeure tidak bisa secara serta merta dijadikan alasan pembatalan kontrak juga dalam arti pembatalan kontrak dengan alasan *force majeure* tergantung pada isi klausul kontraknya. Artinya harus dilihat dulu apakah di dalam klausul kontrak tersebut ada kesepakatan bahwa jika terjadi *force majeure* isi kontrak bisa disimpangi. Jadi harus ada klausul dalam kesepakatan itu. Adapun macam-macam keadaan memaksa, yaitu: keadaan memaksa yang absolut (*absolut onmogelijkheid*) dan keadaan memaksa yang relatif (*relatieve onmogelijkheid*).

***Force Majeure* absolut**

Force majeure absolut adalah kejadian yang secara mutlak meniadakan kemampuan pihak untuk memenuhi prestasinya seperti musnahnya bangunan yang dijadikan jaminan kontrak karena bencana alam yang menyebabkannya ambles dan hilang seperti gempa yang terjadi di Palu pada Tahun 2018 yang menyebabkan adanya rumah-rumah dan hotel berbintang lenyap ditelan bumi.

***Force Majeure* relative**

Force majeure relatif adalah *force majeure* yang mengubah keadaan tetapi masih ada alternatif-alternatif yang dapat disubstitusikan, dikompensasi, ditunda, dan sebagainya seperti terhalangnya penyampaian barang karena alat transportasi yang membawanya mengalami kecelakaan. Dari kedua bagian *Force Majeure* kita berada pada *Force Majeure* absolut, karena Covid-19 mencakup keadaan memaksa yang bersifat mutlak, yakni membuat para pihak tidak memungkinkan melaksanakan hak dan kewajibannya. Sehingga karyawan yang sebatas pekerja dalam waktu tertentu tidak diberikan secara utuh bahkan tidak diberikan kewajibannya oleh debitur dalam keadaan memaksa seperti pandemic-19 ini.

Syarat Batalnya Suatu Perjanjian

Dalam banyak praktek membuat surat perjanjian sering diajukan klausla “jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang lain dapat membatalkan perjanjian”. Pernyataan semacam ini sebenarnya tidak perlu dimasukkan dalam suatu perjanjian, karena Hukum Perdata sendiri telah menerapkan prinsip umum dalam perjanjian berupa syarat batal. Suatu syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa syarat batal dianggap selalu

dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Syarat batal itu sendiri merupakan suatu batasan, dimana jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian (wanprestasi), maka pihak yang lain dalam perjanjian itu dapat membatalkan perjanjian secara sepihak atau tanpa persetujuan pihak yang wanprestasi. Meskipun syarat batal dianggap selalu berlaku pada semua perjanjian, namun batalnya perjanjian itu tidak dapat terjadi begitu saja, melainkan harus mengajukan pembatalannya kepada pengadilan. Tanpa adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa salah satu pihak wanprestasi dan karenanya perjanjian dibatalkan, maka bisa dikatakan tidak ada perjanjian yang batal.

Pasal 1266 KUHPerdara menjadi salah satu pasal yang mengatur pemutusan perjanjian sebagai akibat adanya wanprestasi yang pembatalannya dilakukan melalui pengadilan, yang berbunyi, “syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbang balik, manakalah salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan”. Syarat batal pada pasal ini hanya khusus mengatur ketika terjadi wanprestasi. Prinsipnya pada Pasal 1266 KUHPerdara ini memberikan suatu kewajiban bahwa bagaimana para pihak mengatur suatu perjanjian timbal-balik, namun apabila berkaitan dengan batalnya perjanjian sebagai akibat wanprestasi, maka perjanjian tersebut harus tunduk pada ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara. Hal ini terlihat dari penggunaan kata “dianggap selalu”. Artinya, ada atau tidak klausula mengenai batalnya perjanjian sebagai akibat wanprestasi, maka ketentuan yang berlaku adalah ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara tersebut.

Berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdara, syarat pembatalan perjanjian agar suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak ialah perjanjian tersebut harus bersifat timbal balik yakni perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak, pembatalan dilakukan melalui pengadilan sehingga yang membatalkan perjanjian adalah melalui putusan hakim, dan harus adanya wanprestasi atau perbuatan ingkar janji. Wanprestasi selalu dianggap dan menjadi suatu hal yang harus diperhatikan sebagai syarat pembatalannya perjanjian, karena apabila ada pihak yang merasa dirugikan karena pihak lain wanprestasi, ia dapat menuntut pembatalan perjanjian tersebut. Pemutusan perjanjian tersebut juga harus melalui putusan pengadilan dengan putusan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara. Menurut Subekti, pembatalan perjanjian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara aktif, yaitu langsung dengan menuntut pembatalan di muka hakim atau dengan cara pembelaan, yaitu menunggu sampai di gugat di depan hakim untuk memenuhi perjanjian dan harus mengajukan alasan mengenai kekurangan perjanjian itu. Jangka waktu tuntutan pembatalan perjanjian adalah lima tahun.

Pandemi Covid-19 Sebagai Penyebab Terjadinya Wanprestasi

Pada saat ini para pelaku usaha membutuhkan kerjasama dengan pihak lain untuk membantu pengembangan usahanya termasuk mendapatkan tambahan modal yang akan digunakan untuk menambah jumlah produksi guna mendapatkan keuntungan. Agar mendapatkan kepastian hukum

maka kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian tersebut dibuat bertujuan agar para pihak mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing. Berdasarkan ketentuan Pasal 1233 KUHPerdara yang menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, atau karena undang-undang. Menurut Mariam Darus Badruzaman perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi di antara 2 orang atau lebih yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Perikatan itu harus pula memenuhi unsur-unsur perikatan yaitu adanya hubungan hukum yang melekatkan hak dan kewajiban pada para pihak, perikatan juga harus memenuhi unsur kekayaan, serta perikatan tersebut harus mencantumkan pihak yang aktif dan pihak yang pasif. Dalam perikatan itu juga harus terdapat prestasi, artinya hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban-kewajiban (prestasi) kepada para pihaknya (prestasi-kontra prestasi), yang pada kondisi tertentu dapat dipaksakan pemenuhannya, bahkan apabila diperlukan menggunakan alat Negara.

Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Para pihak dapat membentuk perjanjian sebagaimana yang mereka kehendaki berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa pun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Menurut P S. Atiyah, kontrak memiliki tiga tujuan, yaitu:

- a. Kontrak wajib untuk dilaksanakan (memaksa) serta memberikan perlindungan terhadap suatu harapan yang wajar;
- b. Kontrak berupaya mencegah terjadinya suatu penambahan kekayaan secara tidak adil;
- c. Kontrak bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian tertentu dalam hubungan kontraktual.

Perjanjian yang disepakati disyaratkan memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Agar tidak terjadi perbedaan penafsiran, maka perjanjian dibuat dengan bahasa yang mudah dipahami oleh kedua belah pihak, termasuk mengenai isi perjanjian, tujuan diadakannya perjanjian serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran tentang isi perjanjian yang dapat mengakibatkan timbulnya sengketa atau batalnya perjanjian diantara para pihak.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, maka semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya (*pacta sun servanda*). Asas *pacta sun servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum berhubungan dengan akibat perjanjian. Berdasarkan asas *pacta sun servanda* maka hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Dengan demikian maka ketentuan pasal tersebut memberikan pengertian bahwa perjanjian tersebut hanya berlaku dan mengikat bagi pihak-pihak yang dinyatakan dalam perjanjian.

Setiap perjanjian merupakan kesepakatan yang dilahirkan dengan dasar itikad baik, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta. Itikad baik dapat dibedakan dalam pengertian subjektif dan objektif. Itikad baik dari segi subjektif berarti kejujuran, hal ini berhubungan erat dengan sikap batin seseorang pada saat membuat perjanjian. Itikad baik dalam segi objektif berarti kepatutan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian atau pemenuhan prestasi dan cara melaksanakan hak dan kewajiban haruslah mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

Asas itikad baik dibagi menjadi dua macam, yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.¹⁶ Itikad baik ini sendiri bukan hanya diwajibkan bagi kreditur tetapi juga wajib dilaksanakan oleh debitur dalam bentuk kesungguhannya untuk memenuhi prestasi.

Pelaksanaan kontrak akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila didasari dengan itikad baik dan didukung dengan situasi yang baik pula. Situasi pada saat ini sangat tidak menguntungkan bagi semua orang, terutama bagi para pelaku usaha. Pada saat ini Indonesia sedang dilanda pandemi covid-19 yang telah menimbulkan kerugian yang tidak sedikit dan selain itu juga adanya pandemi ini membuat para pelaku usaha mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri atau dengan kata lain para pelaku usaha tersebut berada dalam situasi kesulitan ekonomi. Dalam rangka untuk menekan dan menghindari lebih banyak jatuh korban akibat pandemi ini, pemerintah telah memberlakukan aturan pembatasan kegiatan masyarakat.

Pembatasan kegiatan masyarakat tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Selain adanya PSBB saat ini pemerintah juga memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Darurat (PPKM Mikro Darurat) sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019. Ketentuan dalam Instruksi tersebut mengatur tentang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/ Pelatihan) dilakukan secara *daring/online*. Ketentuan tersebut juga mengatur tentang pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial dan sektor esensial termasuk sektor kritikal selama terjadinya pandemi covid-19. Menteri Kesehatan juga mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Peningkatan Penanganan Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19). Pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. Dalam bidang perekonomian, guna mengatasi pergerakan siklus ekonomi yang ekstrim akibat pandemi covid-19 dan untuk menjaga kestabilan perekonomian, maka Pemerintah melakukan kebijakan pro-aktif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/Pojk.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran covid-19.

Berdasarkan ketentuan tersebut, bank dapat menerapkan kebijakan yang

mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap debitur yang terkena dampak penyebaran covid-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah dengan memberikan keringanan penundaan pembayaran kewajiban dengan waktu paling lama selama 12 bulan. Tujuan dibuatnya aturan tersebut adalah mempertimbangkan bahwa penyebaran covid-19 masih terjadi baik secara global maupun secara nasional yang tentunya berakibat bagi debitur serta meminimalisir resiko kredit macet.

Berlakunya ketentuan tersebut, menyebabkan debitur tidak dapat menjadikan alasan pandemi covid-19 sebagai dasar untuk meminta keringanan dalam pemenuhan prestasinya kepada kreditur. Hal ini dikarenakan adanya *terminus notoir feiten* atau fakta notoir yaitu hukum menganggap berlebihan membuktikan sesuatu keadaan yang telah diketahui masyarakat umum. Keberadaan *notoir feiten* atas imbas Pembatasan Sosial Besar-Besaran (PSBB) tidaklah berlaku secara otomatis bagi semua debitur, hanya bagi debitur tertentu yang mengalami kendala secara personal dan harus membuktikan kendala tersebut agar dilepaskan dari keadaan wanprestasi. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan pemerintah yang menyatakan dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam, tidak bisa secara otomatis dijadikan dasar untuk membatalkan atau menyimpangi kontrak-kontrak bisnis yang sudah dibuat sebelum keluarnya Keppres ini.

Adanya pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial telah mempengaruhi aktivitas produksi. Jika aktivitas produksi terganggu, perusahaan akan mengurangi atau menghentikan jam kerjanya, sehingga stimulus fiskal seperti ini saat ini akan terbatas efektivitasnya. Adanya pandemi covid-19 ini telah menimbulkan dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian negara-negara yang terkena, termasuk Indonesia, karena penurunan konsumsi, sebagai akibat dari kebijakan jaga jarak sosial/fisik (*social/physical distancing*), kerja serta sekolah dari rumah, dan keharusan bagi perusahaan-perusahaan di sektor-sektor non-strategis menghentikan kegiatan mereka, ditambah lagi oleh daya beli masyarakat yang menurun terutama akibat banyaknya pekerja yang kehilangan pekerjaan.

Pandemi Covid-19 termasuk sebagai suatu keadaan kahar atau *force majeure*. Sepanjang pihak yang terdampak dalam hal ini adalah debitur mampu membuktikan bahwa kondisi kahar telah dipenuhi, dirinya dapat mengklaim bahwa pandemi ini merupakan suatu kejadian kahar. Maka terhadap debitur yang terkena dampak pandemi covid-19 sudah seharusnya diberikan kesempatan untuk melakukan renegotiasi terhadap perjanjian yang sedang berjalan agar debitur tersebut tidak dinyatakan wanprestasi oleh kreditur.

Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Yang Menderita Kerugian Apabila Dilakukan Pembatalan Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh yang menderita kerugian akibat pembatalan perjanjian adalah upaya hukum litigasi dan non litigasi menurut UU No. 30 tahun 1999. Upaya hukum litigasi adalah penyelesaian suatu sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan. Persiapan dan presentasi dari setiap kasus termasuk memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga. Sementara jalur non litigasi adalah menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan atau sering disebut penyelesaian sengketa alternative.

Upaya Melalui Non Litigasi

Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau Alternative Dispute Resolutin (ADR), yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan ADR, yang berbunyi sebagai berikut: “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Akhir-akhir ini pembahasan mengenai alternatif dalam penyelesaian sengketa semakin ramai dibicarakan, bahkan perlu dikembangkan untuk mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan maupun di Mahkamah Agung

Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi jauh lebih efektif dan efisien sebabnya pada masa belakangan ini, berkembangnya berbagai cara penyelesaian sengketa (settlement method) di luar pengadilan, yang dikenal dengan ADR dalam berbagai bentuk, seperti :

- a. Konsultasi
- b. Negosiasi
- c. Mediasi
- d. Konsiliasi/Arbitase

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 1999 menjelaskan bahwa, “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh paa pihak yang bersengketa”. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui peradilan.

Upaya Melalui Litigasi

Menurut Suyud Margono berpendapat bahwa, “Litigasi adalah gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambilan keputusan dua pilihan yang bertentangan⁸ ”Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*⁹.

Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal (*very formalistic*) dan sangat teknis (*very technical*). Seperti yang dikatakan J. David Reitzel “*there is a long wait for litigants to get trial*”, jangankan untuk mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, untuk menyelesaikan pada satu instansi peradilan saja, harus antri menunggu.¹⁰

D.Kesimpulan

⁸ Suyud Margono, *loc.cit*

⁹ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 16.

¹⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 233.

Berdasarkan hasil kajian di atas, akibat hukum pembatalan perjanjian pada masa pandemic covid – 19 ditinjau dari KUHPerduta adalah :

1. Perjanjian menjadi batal karena adanya keadaan memaksa karena tidak dapat diduga sebelumnya yaitu *pandemic covid-19*, karena itu menurut Pasal 1244 dan 1245 KUHPerduta bahwasanya prestasi yang tidak dapat dipenuhi karena keadaan memaksa pihak klien tidak berhak menuntut ganti rugi atas hal tersebut. Penyelesaian kekeluargaan ini bertujuan agar tidak perlu jalur hukum untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan permasalahan dapat diselesaikan dengan itikad baik.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh yang menderita kerugian akibat pembatalan perjanjian berdasarkan KUHPerduta dapat dilakukan dengan cara litigasi dan non litigasi berdasarkan UU No. 30 tahun 1999 yaitu dengan negosiasi, konsultasi, konsiliasi, mediasi dapat dilakukan melalui pengadilan setempat.

Saran

1. Akibat hukum pembatalan perjanjian pada masa pandemic covid -19 ditinjau dari KUHPerduta, karena bersifat *force majeure* (memaksa) maka harus diselesaikan kerugian kepada pihak debitur dalam suatu perjanjian, mencakup kerugian bunga, denda, biaya-biaya yang digunakan pada waktu penyelesaian hutang dalam suatu perjanjian akibat dampak dari covid -19.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh yang menderita kerugian akibat pembatalan perjanjian berdasarkan KUHPerduta harus lebih mengutamakan upaya non litigasi yaitu : negosiasi, mediasi, konsultasi untuk melindungi para pihak supaya pengadilannya lebih efektif.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdullhay Marhainis.2004. Hukum Perdata Materil.
Jakarta: Pradnya Paramitha
- Abdulkadir Muhammad. 2000. Hukum Perdata Indonesia
Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Abdulkadir Muhammad. 1992. Hukum Perikatan
Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Agus Yudha Hernoko. 2014. Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial.
Jakarta : Prenadamedia Group
- Ahmadi Miru, 2018. Hukum Perikatan
Depok: Rajawali Pers.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. Pengantar Metode Penelitian Hukum.
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- C.S.T Kansil. 2015. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.
Jakarta: Balai Pustaka
- Djaja S Melial. Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Perikatan.
Bandung: Nuansa Aulia, 2007.
- Germala Dewi. 2004. Aspek-aspek Hukum dalam Perbakan dan Peransuransian.
Jaksrta: Kencana
- Harlen Sinaga, 2015, Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materil/
Jakarta: Penerbit Erlangga

Herlien Budiono, 2010, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan.

Bandung: Citra Aditya

J.H. Nieuwenhuis. 1985. Pokok-pokok Hukum Perikatan

Surabaya: Tanpa penerbit

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2003. Perikatan yang Lahir dari Perjanjian.

Jakarta: PT Grafindo Persada.

Kelompok Kerja Aternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI, Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan, Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 2016.

Komariah, 2002, Hukum Perdata. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Mariam Darus Badzulahman. 2001. Kompilasi Hukum Perikatan.

Bandung: Citra Aditya Bakti.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.

Yogyakarta: Pustak Pelajar.

Munir Fuady. 2016. Konsep Hukum Perdata.

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Peter Mahmud Marzuki. 2011. Penelitian Hukum.

Jakarta: Kencana, cetakan ke-11.

S.S Soemadipradja, 2010, Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa.

Jakarta : Nasional Legal Reform Program.

Subekti. 2005. Hukum Perjanjian

Jakarta: PT. Intermasa.

Subekti. 2002. Pokok-pokok Hukum Perdata.

Jakarta: PT. Itermasa

Subekti. 2001. Hukum Perjanjian.

Jakarta: PT. INtermasa, hlm. 158

Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Pengangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Larangan Sementara Impor Binatang Hidup dari Tiongkok

Jurnal

Dewa Gede Atmadja. Asas-asas Hukum Dalam Sistem Hukum.

Kertha Wicaksana, Vol.12 No.2,2018

Elfiani Akibat *Overmacht* (Keadaan Memaksa) dalam Perjanjian Timbal Balik.

Al-Hurriyah, Vol.13 No.1, 2012.

Ghansam Anand. Kebebasan Berkontrak dalam penyusunan kontrak. *Yuridika*: Volume 26 No 2, Mei-Agustus 2011, hlm.90

Hananto Prasetyo. Pembaharuan hukum perjanjian “sportentertainment” berbasis nilai keadilan (Studi Kasus pada Petinju Profesional di Indonesia). *Jurnal Pembaharuan Hukum*: Volume IV No.1, 2017, hlm.66

Ifada Quratta A’yun Amalia. Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Dalam Putusan Nomor 1572 K/PDT/2015 Berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*. Vol.I No 1, 2018, hlm.65.

Sudjana. Akibat Hukum Wanprestasi dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam Transaks Anjak Piutang. *Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia (VeJ)*. Vol.5 No.2, 2019, hlm.380